



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede;**
2. Tempat lahir : Baliase;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mawar, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SATMANADIKA, SH alias GEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia” melanggar Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GEDE SATMANADIKA, SH alias GEDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 1176120200100319 an. LIAN SAFITRI yang dikeluarkan oleh PT WOW Finance, Tbk area Palu (fotocopy);
  - 2 (dua) lembar table history pembayaran angsuran an LIAN SAFITRI (fotocopy);
  - 2 (dua) lembar foto survei tempat tinggal dan tempat usaha, data diri an LIAN SAFITRI dan FEBRIATNO (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar foto BPKB an NURMARHAENY dan STNK an FEBRIATNO (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan mobil an LIAN SAFITRI tertanggal 23 Januari 2020 (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1218 AY seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal Palu 15 Agustus 2017 (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar akta perubahan jaminan fidusia nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021, dari pemberi fidusia an LIAN SAFITRI kepada penerima fidusia an. PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk (fotocopy);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 151-00-0743757-4 an. FEBRIATNO (asli);
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W24.00011085.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020, dari pemberi fidusia an. LIAN SAFITRI kepada penerima fidusia an. PT WAHANA PTTOMOTRA MULTIARTHA, Tbk (fotocopy);
- 1 (satu) rangkap akta jaminan fidusia nomor 82 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh notaris atas nama PRIMA HEDY, SH., M.Kn (fotocopy);
- 1 (satu) rangkap BPKB mobil an. FABRIATNO (fotocopy).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa LIAN SAFITRI alias MAMA AZKA alias LIAN dan Terdakwa FEBRIATNO alias PAPA AZKA alias FEBI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 000, - (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Gede Satmanadika Alias Gede bersama-sama dengan Fabriatno dan Lian Safitri (Berkas Terpisah) pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam rentang waktu tertentu pada Tahun 2020 bertempat di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar Bulan Januari tahun 2020 Terdakwa mendatangi saksi Fabriatno dan saksi Lian Safitri untuk menyampaikan keinginan terdakwa menggunakan nama saksi Lian Safitri dalam pengajuan kredit leasing pada PT. WOM Finance dengan jaminan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa karena saat ini nama Terdakwa sudah di blacklist oleh leasing, sehingga saksi Fabriatno dan saksi Lian Safitri menyetujui rencana terdakwa tersebut dengan Imbalan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan permohonan balik nama surat surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Kantor Samsat atas kepemilikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 dari atas nama NURMARHAENY menjadi atas nama Fabriatno akan tetapi tetap pemilik dari mobil tersebut ialah terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat administrasi untuk pengajuan Leasing dengan mendokumentasikan usaha kios sembako milik saksi Winarti yang diakui milik saksi Fabriatno yang pada awalnya terdakwa samapaikan kepada saksi Winarti sebagai persyaratan pengambilan perumahan akan tetapiu dipergunakan sebagai persyaratan pemenuhan administrasi pengajuan leasing.
- Bahwa Kemudian pada tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Syamsul Bahri seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa tebus kembali pada bulan April tahun 2021 setelah terdakwa berhasil menjual mobil tersebut kepada saksi Moh. Zainal Zulfikar dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dijual kembali oleh saksi Moh. Zainal Zulfikar kepada Sdra. Tedi Alias Edi seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan melanjutkan cicilan mobil tersebut yang kemudian disetujui oleh Sdra. Tedi Alias Edi tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance.
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 1176120200100319 pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kota palu yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Arman Jamai, SE branch head PT. WOM Finance selaku Kreditur dan Lian Safitri selaku Debitur yang pada

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



intinya menerangkan bahwa pihak debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 122.040.000,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) selanjutnya disebut hutang dengan memberikan jaminan kepada PT. WOM Finance selaku Kreditur berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME Nomor Rangka : MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin : L15471730102 dengan Nomor BPKB : N08111796881 atas nama NURMARHAENY sebagai objek jaminan.

- Bahwa berdasarkan surat perubahan jaminan fidusia Nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang sesuai dalam akta pembebanan jaminan fidusia nomor 82 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh notaris PRIMA HEDY dan akta perubahan jaminan fidusia nomor 9858 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, SH., M.Kn dengan kesimpulan pemberi fidusia yaitu an. Lian Safitri dan penerima fidusia yaitu an. PT. Wahanan Ottomitra Multiartha Finance.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan 56 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Gede Satmanadika Alias Gede Bersama-sama dengan Fabriatno dan Lian Safitri (Berkas Terpisah) pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam rentang waktu tertentu pada Tahun 2021 bertempat di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah menyuruh melakukan, turut serta melakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi saksi Fabriatno dan saksi Lian Safitri untuk menyampaikan keinginan terdakwa menggunakan nama saksi Lian Safitri dalam pengajuan kredit leassing pada PT. WOM Finance dikarenakan saat ini nama Terdakwa sudah di blacklist oleh leasing, sehingga saksi Fabriatno dan saksi Lian Safitri menyetujui rencana terdakwa tersebut dengan Imbalan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Lian Safitri datang ke kantor PT WOM Finance Cabang Palu dengan maksud mengajukan permohonan pinjaman dana sejumlah Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil jenis Honda type Jazz warna putih dengan nomor polisi DN 1764 ME yang kemudian disetujui oleh PT. WOM Finance.
- Bahwa Kemudian pada tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menggadaikan mobil jenis Honda type Jazz warna putih dengan nomor polisi DN 1764 ME kepada saksi Syamsul Bahri seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa tebus kembali pada bulan April tahun 2021 setelah terdakwa berhasil menjual mobil tersebut kepada saksi Moh. Zainal Zulfikar dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dijual kembali oleh saksi Moh. Zainal Zulfikar kepada Sdra. Tedi Alias Edi dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan melanjutkan cicilan mobil tersebut yang kemudian disetujui oleh Sdra. Tedi Alias Edi tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari PT. Wom Finance.
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 1176120200100319 pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kota palu yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Arman Jamai, SE branch head PT. WOM Finance selaku Kreditur dan Lian Safitri selaku Debitur yang pada intinya menerangkan bahwa pihak debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 122.040.000,- (seratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) selanjutnya disebut hutang dengan memberikan jaminan kepada PT. WOM Finance selaku Kreditur berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME Nomor Rangka : MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 dengan Nomor BPKB : N08111796881 atas nama NURMARHAENY sebagai objek jaminan.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perubahan jaminan fidusia Nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang sesuai dalam akta pembebanan jaminan fidusia nomor 82 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh notaris PRIMA HEDY dan akta perubahan jaminan fidusia nomor 9858 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh notaris NI WAYAN ANIK PARWATI, SH., M.Kn dengan kesimpulan pemberi fidusia yaitu an. Lian Safitri dan penerima fidusia yaitu an. PT. Wahanan Ottomitra Multiartha Finance.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yamsas alias Iyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran Saksi berkaitan dengan perkara ini Saksi selaku pelapor Saksi juga sebagai karyawan (kepala bagian penagihan mobil) pada PT. Wom Finance cabang palu yang terletak di Jln. Emi Saelan Kota Palu;
- Bahwa Saksi menjabat kepala bagian penagihan mobil PT. Womfinance cabang palu sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini. Sebelumnya Saksi menjabat sebagai supervisor sales junior (SPV) bagian marketing;
- Bahwa sebagaimana laporan Saksi yakni LIAN SAFITRI, FEBRIATNO dan GEDE;
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka bertiga, LIAN SAFITRI dan FEBRIATNO adalah nasabah (konsumen) dari PT. WOM Finance cabang palu berdasarkan nomor kontrak: 1176120200100319 dan data yang terdapat dalam STNK dan BPKB, sedangkan GEDE merupakan pihak yang mengaku sebagai pemilik dari kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME (nomor rangka: MHRGE88608J900080 dan nomor mesin: L15471730102);
- Bahwa awalnya LIAN SAFITRI mendatangi kantor PT. WOM Finance,Tbk area Palu sekitar awal bulan Januari 2020 dengan maksud ingin mengambil kredit multiguna dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobiljenis Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME nomor rangka :

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- MHRGE88608J900080 dan nomor mesin : L15471730102. Sdri. LIAN SAFITRI mengaku sebagai pemilik atas kendaraan tersebut sesuai dengan nama yang tertera di STNK dan BPKB. Selanjutnya KARMELE selaku karyawan bagian marketing melakukan survey kealamat dan jenis usaha sebagaimana data yang terdapat dalam berkas yang diajukan oleh LIAN SAFITRI dan FEBRIATNO. Setelah melalui tahapan verifikasi, berkas atas nama LIAN SAFITRI dinyatakan layak oleh bagian credit analis (CA) untuk dilakukan dibiayai (dicairkan). LIAN SAFITRI dan FEBRIATNO melakukan pembayaran hanya 1 tahun saja, sementara tenor selama 3 tahun. Setelah didatangi di rumah, LIAN SAFITRI mengatakan mobil Jazz berwarna putih DN 1764 ME adalah milik GEDE. Kemudian Saksi mendatangi rumah dari GEDE, dan mendapatkan keterangan mobil telah dijual kepada ZAINAL ZULFIKAR. Dengan kata lain, LIAN SAFITRI, FEBRIATNO dan GEDE telah melakukan pemufakatan jahat dengan sengaja memalsukan atau dengan cara menyesatkan serta menghilangkan (menjual) 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME nomor rangka : MHRGE88608J900080 dan nomor mesin : L15471730102 yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain yakni ZAINAL ZULFIKAR;
- Bahwa setelah mengamati dan mendapatkan data di lapangan LIAN SAFITRI dan FEBRIATNO pada saat KARMELE mendatangi alamat dari LIAN SAFITRI dan FEBRIATNO untuk disurvei sekaligus menyetorkan berkas data diri, data kendaraan, dan jenis usaha yang diklaim adalah usaha mereka berdua sekitar bulan Januari 2020 (hari, tanggal dan jam sudah lupa), Adapun 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME nomor rangka : MHRGE88608J900080 dan nomor mesin : L15471730102 yang merupakan objek jaminan fidusia telah digadaikan oleh GEDE sekitar awal bulan April 2021 kepada seseorang yang tinggal di Desa Potoya. Setelah digadai, GEDE lalu menjual mobil tersebut kepada ZAINAL ZULFIKAR sekitar awal bulan Mei 2021 (sesuai dengan keterangan dari GEDE kepada Saksi), Pihak PT. WOM Finance,Tbk telah melakukan langkah-langkah sebelumnya dengan mengirimkan surat peringatan (SP) sebanyak 3 kali kepada LIAN SAFITRI selaku atas nama kontrak (konsumen), namun tidak digubris. Selanjutnya dilakukan pengiriman surat somasi sebanyak 2 kali, namun tetap tidak ada respon yang positif dari LIAN SAFITRI;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GEDE bekerjasama dengan LIAN SAFITRI dan FEBRIATNO dengancara meminta kepada FEBRIATNO agar istrinya (LIAN SAFITRI) mau digunakan namanya sebagai pemohon (debitur) pada kantor PT. WOM Finance,Tbk area Palu. Untuk memuluskan hal itu, STNK dan BPKB dirubah (baliknama) darinama NURMARHAENY kenama FEBRIATNO. Dalam hal ini, NURMARHAENY merupakan pemilik awal dari 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME nomor rangka : MHRGE88608J900080 dan nomor mesin : L15471730102. Setelah pembayaran 1 tahun kemudian, LIAN SAFITRI tidak lagi membayar angsuran (menunggak) hingga saat ini. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME telah diambil oleh GEDE dengan alas an mobil tersebut adalah miliknya. Kemudian GEDE menggadaikan kendaraan itu kepada seorang warga yang tinggal di Desa Potoya Kec. Dolo;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna putih bernomor plat DN 1764 ME yang mana BPKB sebelumnya dijadikan agunan, telah dipindah tangankan kepada GEDE sejak bulan April 2021;
- Bahwa sebagaimana data yang tercantum dalam form pengajuan dan pencairan kredit, dana yang dicairkan pada saat itu sejumlah Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah). Dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp. 3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun. Namun setelah mendapatkan program restrukturisasi selama 3 bulan, angsuran berubah menjadi Rp3.542.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), perubahan angsuran terjadi pada bulan september 2020 hingga selesai masa kredit. Sebagaimana himbauan dari pemerintah pusat agar nasabah yang terdampak selama masa pandemi covid 19 diberikan kelonggaran atau kemudahan, dalam halini pihak PT. WOM Finance telah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat kepada LIAN SAFITRI selaku nasabah PT. WOM Finance cabang palu;
- Bahwa kerugian yang timbul sehubungan dengan perkara yang disangkakan kepada LIAN SAFITRI berdasarkan data yang terdapat dalam sistim kantor PT. WOM Finance cabang palu sejumlah Rp48.036.000,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah), jumlah ini berdasarkan pokok hutang. Jika dihitung berdasarkan bunga dan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



administrasi lainnya sejumlah Rp. 81.507.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME nomor rangka: MHRGE88608J900080 dan nomor mesin: L15471730102, sudah tidak dalam penguasaan LIAN SAFITRI. Dengan kata lain, kendaraan tersebut telah dipindah tangankan kepada pihak lain GEDE tanpa konfirmasi dan persetujuan dari pihak PT. WOM Finance cabang palu;
- Bahwa berdasarkan data pada STNK dan BPKB kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna putih bernomor plat DN 1764 ME adalah milik FEBRIATNO;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh LIAN SAFITRI, FEBRIATNO dan GEDE sengaja memalsukan, memberikan keterangan secara menyesatkan, menggadaikan, menghilangkan, menjual benda (kendaraan) yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan tindakan yang melawan hukum;
- Bahwa saat penagihan bertemu dengan Lian Safitri 2 kali yang disampaikannya tidak ada uang pergi saja menagi pada Gede dan yang kami ketahui atas nama Lian Safitri pada saat proses pencairan namanya yang dipakai;
- Bahwa kalau sudah blacklist tidak dapat diproses;
- Bahwa mekanismenya pihak dari marketing;
- Bahwa SOP tersebut Saksi tidak tahu dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketempat usaha tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Syamsul Bahri Alias Zul Alias Pak Kadus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 (tanggal sudah tidak ingat lagi), GEDE pernah mendatangi Saksi dengan maksud menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih dengan nomor plat DN 1764 ME;
- Bahwa seingat Saksi, GEDE menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu, GEDE memperlihatkan kepada Saksi bukti berupa slip pembayaran angsuran mobil yang terakhir serta STNK, Adapun nama

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



yang tertera di STNK seingat Saksi FEBRIATNO dan slip angsuran atas nama LIAN SAFITRI;

- Bahwa awalnya pada tahun 2021 (tanggal dan bulan Saksi sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 21.00 wita dating seseorang yang bernama UYA bersama GEDE kerumah Saksi di Dusun I Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi dengan maksud untuk menggadaikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih dengan nomor plat DN 1764 ME kepada Saksi, dan pada saat itu UYA berkata kepada Saksi "ADA TEMAN INI YANG MAU GADAI MOBIL" kemudian Saksi berkata "YANG PENTING ADA BUKTI ANGSURANNYA, ORANGNYA JELAS" dan pada saat itu GEDE memperlihatkan Saksi berupa slip pembayaran angsuran mobil tersebut dan setelah Saksi lihat atas nama di Slip pembayaran angsuran LIAN SAFITRI, sehingga pada saat itu Saksi meminta KTP atas nama LIAN SAFITRI dan GEDE pada saat itu langsung mengirimkan Saksi foto KTP atas nama LIAN SAFITRI, dan Saksi pun menyetujui atau menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa alasannya GEDE menyampaikan mobil tersebut miliknya, dan di STNK mobil tersebut hanya atas nama saja yang merupakan keluarganya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya di Desa Binangga, dan pada saat itu GEDE mengirimkan Saksi foto ktp milik Pr. LIAN SAFITRI (atas nama dislip angsuran) sehingga Saksi menerima gadai mobil tersebut pada saat itu;
- Bahwa penyampaian dari Sdra. GEDE pada saat itu mobil yang dibawanya atas nama di kontrak adalah LIAN SAFITRI, sedangkan atas nama di STNK FEBRIATNO, mereka berdua merupakan pasangan suami istri yang merupakan keluarganya yang saatini tinggal menetap di Desa Binangga Kec. Marawola. Sdra. GEDE mengatakan Sdra. FEBRIATNO dan LIAN SAFITRI hanya atas nama saja, dan mobil tersebut miliknya;
- Bahwa menurut penyampaian dari Sdra. GEDE kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih dengan nomor plat DN 1764 ME yang digadaikan kepada Saksi sementara diangsur (dicicil) di Wom Finance cabang palu;
- Bahwa kendaraan tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan Saksi, dalam hal ini, kendaraan tersebut telah ditebus oleh Sdra. GEDE pada bulan April tahun 2021 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) sekitar

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



pukul 20.00 wita. Selanjutnya Sdra. GEDE menjual kepada Sdra. ZAINAL sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Sdra. GEDE pada saat itu dating bersama Sdra. ZAINAL yang hendak membeli mobil Honda Jazz berwarna putih dengan nomor plat DN 1764 ME yang digadai oleh Sdra. GEDE kepada Saksi tersebut, berada dalam penguasaan Saksi sekitar kurang lebih 20 (dua puluh hari) kemudian Sdra. GEDE menebus mobil tersebut untuk dijual kepada Sdra. ZAINAL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini, sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih dengan nomor plat DN 1764 ME tersebut telah ditebus oleh Sdra. GEDE kepada Saksi dan kemudian mobil tersebut dijual oleh Sdra. GEDE kepada Sdra. ZAINAL pada saat mobil tersebut ditebus kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-2 sebagai berikut:
- Bahwa yang menyampaikan blacklist adalah Gede sendiri;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-2 sebagai berikut:
- Bahwa Lian Safitri dan Febriatno Saksi bertemu pada saat di Polres Sigi serta membicarakan terkait dengan masalah ini;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Febriatno Alias Papa Azka Alias Febi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Lian Safitri dan Sdra. Gede dimana Sdri. Lian Safitri merupakan istri Saksi dan Sdra. Gede merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan januari 2020 (tanggal yang sudah tidak diingat lagi) Sdra. GEDE datang menemui Saksi bersama istri Saksi LIAN SAFITRI dengan maksud meminta tolong kepada Saksi dan istri Saksi untuk memakai nama Saksi dengan tujuan bermohon pinjaman dana di PT. Wom Finance Cabang Palu dengan jaminan yang dijaminan di PT. Wom Finance Cabang Palu BPKB 1 (satu) unit mobil miliknya, karena pada saat itu Sdra.GEDE tidak bias mengajukan pinjaman dana dikarenakan namanya sudah blacklist atau tidak dapat mengajukan pinjaman dana di bank, pada saat pengajuan nama Saksi tidak bias

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



dikarenakan Saksi masih ada angsuran di Adira Finance, sehingga saat itu nama istri Saksi yang mengajukan pinjaman di PT. Wom Finance Cabang Palu, dan sebelum berkas diterima, pihak PT. Wom Finance Cabang Palu menyarankan agar nama di BPKB mobil tersebut di balik nama dulu karena nama yang di BPKB masih atas nama pemilik sebelumnya yakni NURMARHAENY, sehingga pada saat itu diurus berkas balik nama atas nama Saksi, dan kemudian yang bermohon di PT. Wom Finance Cabang Palu istri Saksi dan dana permohonan pinjaman pada saat itu Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan tenor selama 39 bulan dengan pembayaran tiap bulannya Rp. 3.390.000 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uang pencairan diambil oleh Sdra. GEDE dan sekitar 13 kali angsuran dibayarkan oleh Sdra. GEDE dan masuka ngsuran ke 14 Sdra. GEDE tidak lagi membayar angsuran mobil tersebut sehingga dari pihak PT. Wom Finance Cabang Palu datang kerumah Saksi untuk menagih angsuran mobil tersebut, dan disitu baru Saksi ketahui Sdra.GEDE telah menjual atau memindatangkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi dan istri Saksi selaku pemohon di PT. Wom Finance Cabang Palu;

- Bahwa Terdakwa namanya sudah blacklist dibank, sehingga dirinya tidak bias bermohon pinjaman dana, sehingga nama istri Saksi yang dipakai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih DN 1218 AY tahun 2008, nomor rangka: MHRGE88608J900080, nomor mesin: L15471730102 merupakan mobil milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dana pinjaman tersebut cair ditransfer kerekening Saksi rekening MANDIRI 151-00-0743757-4 atas nama FEBRIATNO;
- Bahwa penyampaian dari Terdakwa mobil tersebut telah dijual atau dipindahtangankan kepada Sdra. Zainal yang bertempat tinggal di tadulako kota palu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual atau memindahtangankan mobil tersebut pada saat PT WOM Finance datang kerumahnya pada bulan April 2021 di desa binangga kec. Marawola kab. Sigi yang menunggak, dan disitulah Saksi ketahui Terdakwa telah menjual atau memindatangkan mobil tersebut dan saat ini mobil tersebut telah dalam penguasaan Sdra. Zainal;
- Bahwa dana yang diajukan untuk permohonan Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi dan Terdakwa

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl





transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa melalui ATM MANDIRI di Jalan Imam Bonjol Kota Palu yang mana Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli dari Sdri. Nurmarhaeny;
  - Bahwa dikarenakan Terdakwa merupakan anak dari seorang polisi dan juga keluarga sekaligus tetangga dan mertuanya NURFAIDAH meyakinkan Saksi agar membantu Sdra.GEDE sehingga Saksi membantunya pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan nama dari NURMARHAENY menjadi FEBRIATNO, sesungguhnya mobil tersebut adalah milik dari Terdakwa;
  - Bahwa mobil tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdra. ZAINAL seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-3 sebagai berikut:
  - Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli dari Sdri. Nurmarhaeny;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Lian Safitri, Spd alias Mama Aska Alias Lian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdra. Febriatno dan Sdra. Gededi mana Sdra. Febriatno merupakan suami Saksi dan Sdra. Gede merupakan keluarga dari suami Saksi;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Sdra. GEDE dating menemui Saksi bersama suami Saksi Sdra. FEBRIATNO dengan maksud meminta tolong kepada suami untuk memakai nama suami Saksi dengan tujuan untuk bermohon pinjaman dana di PT. WOM Finance cabang Palu dengan jaminan BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1764 ME milik Sdra. GEDE, karena pada saat itu Sdra. GEDE tidak bias mengajukan pinjaman dana dikarenakan namanya sudah blacklist atau tidak dapat mengajukan pinjaman dana di Finance, sehingga saat itu nama Saksi yang diajukan sebagai pemohon di PT. WOM Finance cabang Palu;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik Sdra. GEDE, karena sudah cukup lama mobil tersebut dipakai oleh Terdakwa, kalau tidak salah sudah lebih dari 1 tahun lamanya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membantu dan memberikan data pribadi Saksi kepada Sdra. GEDE untuk keperluan sebagai pemohon atas pengajuan pinjaman dana di PT. WOM Finance dikarenakan Sdra. GEDE meminta tolong dengan mereka yang dimana Sdra. GEDE sendiri masih merupakan keluarga dari suami Saksi dan menurut penyampaian dari Sdra. GEDE kepada Saksi namanya sudah di blacklist, sehingga tidak bias bermohon untuk pinjaman dana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual atau memindahtangankan mobil tersebut pada saat PT WOM Finance datang kerumahnya pada bulan April 2021 di Desa binangga kec. Marawolakab. Sigi yang menunggu, dan disitulah Saksi ketahui Terdakwa telah menjual atau memindahtangankan mobil tersebut dan saat ini mobil tersebut telah dalam penguasaan Sdra. Zainal;
- Bahwa dana yang diajukan untuk permohonan Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut masuk kedalam rekening suami Saksi, kemudian suami Saksi dan Terdakwa transfer dari rekening suami Saksi kerekoning Terdakwa melalui ATM Mandiri di Jalan Imam Bonjol Kota Palu yang mana penyampaian dari suami Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satujuta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdra. Gede menjual atau memindahtangankan mobil tersebut kepada Sdra. Zainal, akan tetapi sekitar bulan April 2021 dimana pada saat itu ada dari pihak PT. Wom Finance yang datang menagih kerumah Saksi bersama dengan sdra Gede juga, Saksi baru mengetahui mobil tersebut telah dijual atau dipindahtangankan ke Sdra. Zainal berdasarkan penyampaian dari sdra Gede;
- Bahwa Saksi yakin memberikan data pribadi Saksi kepada Sdra. Gede untuk disetorkan kepihak PT. Wom Finance untuk keperluan pinjaman dana dikarenakan Sdra. Gede ada hubungan keluarga dengan suami Saksi dan juga pada saat itu Saksi diyakinkan juga oleh sdri. Nurfainah selaku mertua dari Sdra. Gede;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ke-3 sebagai berikut;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli dari Sdri. Nurmarhaeny;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa di periksa karena Terdakwa adanya perkara yang di laporkan oleh karyawan PT. Wom Finance cabang Palu bernama Sdra. Yamsas;
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Sdra. YAMSAS yakni Sdri. Lian Safitri, Sdra. Febriatno dan Terdakwa sendiri. Adapun Sdri. Lian Safitri selaku atas nama di kontrak pada kantor PT. Wom Finance,Tbk area Palu, Sdra. Febriatno selaku atas nama di STNK dan BPKB, sedangkan Terdakwa sendiri selaku pemilik sesungguhnya atas kendaraan yang menjadi agunan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana laporan dari Sdra. YAMSAS yakni Terdakwa selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil tersebut jenis Honda Jazz warna putih DN 1764 ME rakitan tahun 2008 menyampaikan kepada Sdra. FEBRIATNO agar mau dipakai nama istrinya (Sdri. LIAN SAFITRI) untuk dijadikan pemohon kredit di kantor PT. WOM Finance,Tbk area Palu. Namun sebelumnya STNK dan BPKB di daftarkan ke kantor Samsat untuk dirubah nama yang tertera yakni an. NURMARHAENY beralih kenama Sdra. FEBRIATNO. Dalam hal ini, NURMARHAENY merupakan pemilik pertama dari 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih, yang mana nomor plat kendaraan sebelumnya yakni DN 1218 AY. Terdakwa membeli mobil itu dari Sdri. NURMARHAENY sebelumnya secara angsur (cicil) di kantor PT. BCA Finance area Palu. Setelah lunas, Terdakwa bersama dengan Sdra. FEBRIATNO dan Sdri. LIAN SAFITRI untuk memasukkan ulang BPKB nya ke PT. WOM Finance,Tbk area Palu dengan menggunakan nama Sdri. LIAN SAFITRI sebagai pemohon. Selang waktu berjalan sekitar hamper setahun, angsuran menunggak (sekitar 2 bulan) dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sehingga Terdakwa menggadaikan mobil Jazz tersebut kepada Sdra. ZUL alias PAPA CACA di Desa Potoya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan fee (komisi) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong memang di awal sehingga uang yang Terdakwa terima sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdra. ZAINAL ZULFIKAR seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang hasil penjualan sejumlah Rp20.000.000,00

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



(dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdra. ZUL alias PAPA CACA untuk menebus mobil jazz yang Terdakwa gadai;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut jenis Honda Jazz warna putih DN 1764 ME rakitan tahun 2008 dengan nomor rangka: MHRGE88608J900080 dan nomor mesin: L15471730102;
- Bahwa mereka mau membantu dan memberikan data pribadi kepada Terdakwa untuk keperluan sebagai pemohon atas pengajuan pinjaman dana di PT. WOM Finance dikarenakan Terdakwa meminta tolong kepada Sdra. FEBRIATNO jika berkasnya disetujui, setelah pencairan Terdakwa janjikan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Disamping itu pula, Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Sdra. FEBRIATNO;
- Bahwa uang pencairan dari pihak PT. WOM Finance tersebut ditransfer kerekening FEBRIATNO;
- Bahwa uang hasil pencairan dari PT. WOM Finance, Tbk area Palu sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dikirim oleh pihak finance kerekening milik Sdra. FEBRIATNO. Setelah mendapatkan informasi dari pihak finance uang sudah masuk kerekening, sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa lalu menemui Sdra. FEBRIATNO dengan maksud mengambil kartu ATM miliknya kemudian Terdakwa menuju ATM yang terletak di SPBU Palupi untuk menarik tunai uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa juga mentransfer uang kerekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Keesokan harinya, Terdakwa kembali mengirim uang kerekening BRI milik istri Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selebihnya Terdakwa tarik tunai sampai abis sesuai dengan jumlah uang yang cair, setelah itu Terdakwa kembalikan kartu ATM milik Sdra. FEBRIATNO;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdra. FEBRIATNO di dalam mobil, sebelum Terdakwa turun dari mobil, sepulangnyanya kami dari ATM;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta persetujuan kepada Sdri. LIAN SAFITRI, Sdra. FEBRIATNO dan pihak PT. WOM Finance, Tbk area Palu pada saat menggadaikan kepada Sdra. ZUL alias PAPA CACA dan ketika Terdakwa menjual kepada Sdra. ZAINAL ZULFIKAR;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih DN 1764 ME rakitan tahun 2008 dengan nomor rangka: MHRGE88608J900080 dan nomor mesin: L15471730102 kepada Sdra. ZUL alias PAPA CACA sekitar awal bulan Maret tahun 2021 (hari dan tanggal sudah lupa) di rumahnya yang terletak di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi. Sekitar awal bulan April tahun 2021 (hari dan tanggal sudah lupa) sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdra. ZAINAL ZULFIKAR, dalam hal ini, Terdakwa bertransaksi di dalam rumah Sdra. ZUL alias PAPA CACA, hal itu disaksikan langsung oleh Sdra. ZUL alias PAPA CACA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sepakat dengan Sdra. FEBRIATNO dan Sdri. LIAN SAFITRI, dalam hal ini Terdakwa yang mengurus segala sesuatunya, mulai berkas atas nama FEBRIATNO dan Sdri. LIAN SAFITRI, lalu STNK dan BPKB (asli) disetor ke kantor Samsat Kota Palu untuk proses balik nama. Setelah semuanya rampung, lalu pihak PT. WOM Finance,Tbk area Palu melalui karyawan atas nama Sdra. KARMELE, mulai melakukan proses verifikasi berkas hingga berkas atas nama LIAN SAFITRI dapat disetujui untuk dicairkan permohonan kreditnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdra. FEBRIATNO di dalam mobil, sebelum Terdakwa turun dari mobil, sepulangnya kami dari ATM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor: 1176120200100319 an. LIAN SAFITRI yang dikeluarkan oleh PT. Wom Finance,Tbk area Palu (fotocopy);
- 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran an. Lian Safitri (fotocopy);
- 2 (dua) lembar foto survei tempat tinggal dan tempat usaha, data diri an. Lian Safitri dan Febriatno (fotocopy);
- 1 (satu) lembar foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1218 AY (fotocopy);
- 1 (satu) lembar foto BPKB an. Nurmarhaeny dan STNK an. Fabriatno (fotocopy);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan mobil an. Lian Safitri tertanggal 23 Januari 2020 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1218 AY seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal Palu 15 Agustus 2017 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar akta perubahan jaminan fidusia nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021, dari pemberi fidusia an. LIAN SAFITRI kepada penerima fidusia an. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (fotocopy);
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 151-00-0743757-4 an. Febriatno (asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Gede Satmanadika Alias Gede pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Binangga Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Terdakwa mendatangi Saksi Fabriatno dan Saksi Lian Safitri untuk menyampaikan keinginan Terdakwa menggunakan nama Saksi Fabriatno dalam pengajuan kredit *leassing* pada PT. WOM Finance dengan jaminan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjam nama karena saat Terdakwa hendak mengajukan pinjaman ke PT Wom Finance, nama Terdakwa sudah di blacklist oleh leasing, karenanya Terdakwwa mendatangi Saksi Fabriatno untuk meminjam identitas Saksi Fabriatnor agar bisa meminjam uang di PT Wom Finance dengan jaminan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karena 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa masih atas nama pemilik lama yaitu Nurmarhaeny, maka Terdakwa melakukan balik nama kendaraan tersebut dari Nurmarhaeny menjadi Fabriatno dengan cara mengajukan permohonan balik nama surat surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Kantor Samsat atas kepemilikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 dari atas nama Nurmarhaeny menjadi atas

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



nama Fabriatno, namun pemilik sebenarnya dari mobil tersebut adalah Terdakwa dan tetap dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa yang balik nama menjadi Saksi Fabriatno, Terdakwa juga mengurus keterangan usaha berupa kios sembako atas nama Saksi Lian Safitri padahal usaha tersebut bukan usaha Saksi Lian Safitri tetapi kios milik Sdr. Salim, warga Binangga keluarga Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan balik nama surat kendaraan (BPKB dan STNK) kepada Kantor Samsat atas kepemilikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 dari atas nama Nurmarhaeny menjadi atas nama Fabriatno agar Terdakwa bisa menjaminkan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 untuk mencairkan dana pinjaman pada PT WOM Finance;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana pinjaman dari PT WOM Finance sebesar Rp83.023.200,00 (delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Fabriatno karena telah membantu Terdakwa dengan meminjam data Saksi Fabriatno dan Saksi Lian dalam proses pencairan pinjaman dari PT WOM Finance;
- Bahwa pada bulan April tahun 2021 setelah terdakwa berhasil menjual mobil tersebut kepada saksi Moh. Zainal Zulfikar dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 1176120200100319 pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kota Palu yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Arman Jamai, SE branch head PT. WOM Finance selaku Kreditur dan Lian Safitri selaku Debitur yang pada intinya menerangkan bahwa pihak debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp83.023.200,00 (delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) selanjutnya disebut hutang dengan memberikan jaminan kepada PT. WOM Finance selaku Kreditur berupa 1 (satu) buah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME Nomor Rangka : MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin: L15471730102 dengan Nomor BPKB : N08111796881 atas nama Fabriatno sebagai objek jaminan;

- Bahwa berdasarkan surat perubahan jaminan fidusia Nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang sesuai dalam akta pembebanan jaminan fidusia Nomor 82 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh notaris Prima Hedy dan akta perubahan jaminan fidusia nomor 9858 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh notaris Ni Wayan Anik Parwati, SH., M.Kn dengan kesimpulan pemberi fidusia yaitu an. Lian Safitri dan penerima fidusia yaitu an. PT. Wahanan Ottomitra Multiartha Finance;
- Bahwa perjanjian pembiayaan No. 1176120200100319 pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kota Palu yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Arman Jamai, SE branch head PT. WOM Finance selaku Kreditur dan Lian Safitri selaku Debitur yang pada intinya menerangkan bahwa pihak debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp83.023.200,00 (delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) angsurannya dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik sebenarnya 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME Nomor Rangka : MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin: L15471730102 dengan Nomor BPKB : N08111796881 atas nama Fabriatno adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik usaha kios sembako yang dibuat atas nama Saksi Lian Safitri adalah milik Sdr. Salim warga Binangga yang juga masih keluarga Terdakwa yang difoto Terdakwa sebagai syarat pengajuan kredit pada PT WOM Finance;
- Bahwa Terdakwa bersama yakni Sdr. Lian Safitri, Sdr. Febriatno memalsukan dokumen yang berkaitan dengan syarat pengajuan pinjaman dengan jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil yang dijadikan agunan dengan cara terlebih dahulu dilakukan perubahan surat-surat kepemilikan dari yang semula atas nama Nurmarhaeny menjadi atas nama Saksi Febriatno, selanjutnya dijadikan agunan fidusia untuk pengajuan pinjaman atas nama Lias Safitri;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri. Adapun Sdr. Lian Safitri selaku atas nama di kontrak pada kantor PT. Wom Finance,Tbk area Palu, Sdra. Fabriatno selaku atas nama di STNK dan BPKB, sedangkan Terdakwa sendiri selaku pemilik sesungguhnya atas kendaraan yang menjadi agunan;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil tersebut jenis Honda Jazz warna putih DN 1764 ME rakitan tahun 2008 menyampaikan kepada Sdra. Fabriatno agar mau dipakai nama istrinya (Sdri. Lian Safitri) untuk dijadikan pemohon kredit di kantor PT. WOM Finance,Tbk Palu, namun sebelumnya STNK dan BPKB di daftarkan ke kantor Samsat untuk dibalik nama dari atas nama Nurmarhaeny menjadi Saksi Fabriatno. Dalam hal ini, Nurmarhaeny merupakan pemilik pertama dari 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih, yang mana nomor plat kendaraan sebelumnya yakni DN 1218 AY. Terdakwa membeli mobil itu dari Sdri. Nurmarhaeny sebelumnya secara angsur (cicil) di kantor PT. BCA Finance area Palu. Setelah lunas, Terdakwa bersama dengan Sdra. Febriatno dan Sdri. Lian Safitri untuk memasukkan ulang BPKB nya ke PT. WOM Finance,Tbk area Palu dengan menggunakan nama Sdri. Lian Safitri sebagai pemohon. Selang waktu berjalan kurang lebih satu tahun, Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdra. Zainal Zulfikar seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencairan dari PT. WOM Finance,Tbk area Palu sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dikirim oleh pihak finance kerekening milik Sdra. Febriatno. Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa ditarik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa tarik tunai sampai habis sesuai dengan jumlah uang yang cair, setelah itu Terdakwa mengembalikan kartu ATM milik Saksi Febriatno;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta persetujuan kepada Saksi Lian Safitri dan Saksi Febriatno serta pihak PT. WOM Finance,Tbk Palu pada saat menjual 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih DN 1764 ME rakitan tahun 2008 dengan nomor rangka: MHRGE88608J900080 dan nomor mesin: L15471730102 kepada Sdr. Zainal Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Jazz warna putih DN 1764 ME rakitan tahun 2008

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka: MHRGE88608J900080 dan nomor mesin: L15471730102 kepada Sdra. ZUL alias PAPA CACA sekitar awal bulan Maret tahun 2021 (hari dan tanggal sudah lupa) di rumahnya yang terletak di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi. Sekitar awal bulan April tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, dan kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Sdr. Zainal Zulfikar;

- Bahwa antara Terdakwa Saksi Febriatno sudah sepakat bahwa Terdakwa yang mengurus segala administrasi, mulai berkas atas nama Febriatno dan Sdr. Lian Safitri, lalu STNK dan BPKB (asli) disetor ke kantor Samsat Kota Palu untuk proses balik nama. Setelah semuanya selesai, lalu pihak PT. WOM Finance, Tbk Palu melalui karyawan atas nama Sdr. Karmel, mulai melakukan proses verifikasi berkas hingga berkas atas nama Lian Safitri dapat disetujui untuk dicairkan permohonan kreditnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdra. Febriatno sebagai tanda terima kasih karena telah dibantu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia,
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;
4. mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”;**

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam sub unsur *a quo* tersusun secara alternatif, maka Majelis tidak akan menguraikan dan membuktikan setiap sub unsur, namun hanya akan menguraikan sub unsur yang relevan dengan fakta hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam hukum pidana adalah adalah ‘menghendaki dan mengetahui’ (*willen en wetten*) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wetten perorzaken pan een gepolg*). Menurut Van Hatum, ‘menghendaki’ artinya “menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan atau *opzet als oogmerk*”, dan ‘mengetahui’ artinya mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat dua teori umum mengenai kesengajaan, yaitu *wils theorie* dan *voorstellings theorie*. Sederhananya *wils theorie* menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Semetara *voorstellings theorie* menyatakan ‘sengaja’ apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dapat dibayangkan dalam pengetahuan yang wajar sekalipun akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku.

Dalam hukum pidana secara umum dikenal tiga corak kesengajaan, yaitu, *pertama*, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya perbuatan dan akibat dikehendaki oleh pelaku, *kedua*, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*), Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat lain yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu, dan *ketiga*, kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga dengan *dolus eventualis*. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang pelaku tidak inginkan dari perbuatan.

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan (surat) adalah berupa tindak pidana yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi, 2002, Istilah Hukum Pidana, hal 34). Dalam KUHP BAB XII juga diatur mengenai pemalsuan surat, Penjelasan Pasal 263 menyebutkan ‘yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membikin surat atau memalsukan surat (1) yang dapat menerbitkan suatu hak, (2) yang dapat menerbitkan suatu

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



perjanjian, (3) yang dapat membebaskan dari utang (4) dapat menjadi bukti tentang suatu hal ... 'jikalau pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lebih lanjut Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa terdapat empat asas dalam Jaminan Fidusia yang meliputi, asas Spesialitas atau *fixed loan*, asas *asesoir*, asas *droit de suite*, asas preferen (*droit de preference*). Lebih lanjut Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan pembebanan Benda dalam Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia dan selanjutnya Akta Jaminan Fidusia tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana Penerima Fidusia berkedudukan (*vide* Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa Gede Satmanadika Alias Gede pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Binangga Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, mendatangi Saksi Fabriatno dan Saksi Lian Safitri untuk meminta menggunakan nama Saksi Fabriatno dalam pengajuan kredit pada PT. WOM Finance dengan jaminan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam identitas dari Saksi Fabriatno dan Saksi Lian Safitri karena saat Terdakwa hendak mengajukan pinjaman ke PT WOM Finance, nama Terdakwa sudah masuk dalam daftar blacklist sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman, karenanya Terdakwwa mendatangi Saksi Fabriatno untuk meminjam identitas Saksi Fabriatno agar bisa meminjam uang di PT Wom Finance dengan jaminan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa, namun oleh karena 1 (satu) buah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa masih atas nama pemilik lama yaitu Sdri. Nurmarhaeny, maka Terdakwa terlebih dulu melakukan balik nama kendaraan tersebut dari nama pemilik awal Nurmarhaeny menjadi nama Fabriatno dengan cara mengajukan permohonan balik nama surat kendaraan (BPKB dan STNK) pada Kantor Samsat atas kepemilikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102. Selanjutnya selain membalik nama 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME milik Terdakwa yang dibalik nama menjadi nama Saksi Fabriatno, Terdakwa juga mengurus keterangan usaha berupa Kios Sembako atas nama Saksi Lian Safitri, padahal usaha tersebut bukanlah usaha Saksi Lian Safitri tetapi kios milik Sdr. Salim, warga Binangga. Selanjutnya setelah semua persyaratan terpenuhi, Sdr. Febriatno meminta istrinya yaitu Sdri Lian Safitri untuk menandatangani surat-surat permohonan pengajuan kredit kepada PT WOM Finance dengan jaminan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 yang telah dibalik nama oleh Terdakwa menjadi atas nama Febriatno dan disanggupi oleh Sdri. Lian Safitri. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kota Palu yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Arman Jamai, SE branch head PT. WOM Finance selaku Kreditur dan Lian Safitri selaku Debitur surat perjanjian pembiayaan No. 1176120200100319, yang pada pada pokoknya menerangkan bahwa pihak debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp83.023.200,00 (delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) selanjutnya disebut hutang dengan memberikan jaminan kepada PT. WOM Finance selaku Kreditur berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin: L15471730102 dengan Nomor BPKB: N08111796881 atas nama Fabriatno sebagai objek jaminan. Selanjutnya sebagaimana surat perubahan jaminan fidusia Nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang sesuai dalam akta pembebanan jaminan fidusia Nomor 82 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat oleh notaris Prima Hedy dan akta perubahan jaminan fidusia nomor 9858 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh notaris Ni Wayan Anik Parwati, SH.,

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn dengan kesimpulan pemberi fidusia yaitu an. Lian Safitri dan penerima fidusia yaitu an. PT. Wahanan Ottomitra Multiartha Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari fasilitas pembiayaan sebesar Rp83.023.200,00 (delapan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) hasil pencairan dari PT. WOM Finance,Tbk Palu sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dikirim oleh pihak finance ke rekening milik Sdr. Febriatno. Selanjutnya dengan menggunakan ATM Sdr. Febriatno, Terdakwa menarik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya Terdakwa tarik tunai sampai habis sesuai dengan jumlah uang yang cair, setelah itu Terdakwa mengembalikan kartu ATM milik Saksi Febriatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 adalah milik Terdakwa dan bukan milik Saksi Febriatno, namun Terdakwa sengaja membalik nama kepemilikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 adalah milik Terdakwa tersebut menjadi atas nama Saksi Febriatno agar bisa dijaminkan atas nama Saksi Febriatno dan Istrinya Saksi Lian Safitri, demikian pula dengan foto usaha yang digunakan untuk melengkapi dokumen administrasi persyaratan pengajuan pinjaman ke PT WOM Finace bukanlah usaha milik Saksi Lian Safitri tetapi milik Sdr. Salim warga Biangga yang sengaja diambil fotonya oleh Terdakwa. Selain itu ternyata pula bahwa meskipun 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin: L15471730102 telah dibalik nama atas nama Saksi Febratno, dan telah menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan surat perubahan jaminan fidusia Nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021, di mana Saksi Lian Safitri sebagai pemberi jaminan Fidusia tetapi faktanya 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102, masih tetap dikuasi dan dimanfaatkan oleh Terdakwa. Selain itu angsuran dari pelunasan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama Lian Safitri pada PT WOM Finace secara *d'facto* dibayarkan oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas nyatalah bahwa sejak semula pada bulan Januari 2020 sudah ada niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa untuk dengan sengaja memanipulasi dokumen permohonan kredit pada PT WOM Finance agar bisa meminjam uang pada PT WOM Finance, dengan cara meminjam nama Lian Safitri dan menguba kepemilikan 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 adalah milik Terdakwa menjadi atas nama Saksi Febratno (Suami Saksi Lian Safitri) meskipun tanpa dasar peralihan hak, dan juga membuat keterangan usaha palsu atas nama Lian Safitri, padahal kenyataannya 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102 adalah milik Terdakwa dan tetap dikuasi dan dimiliki Terdakwa meskipun telah menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut jelas telah melanggar prinsip kepercayaan yang *core value* dari perjanjian jaminan fidusia, dengan demikian seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan;**

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata bahwa 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102, yang menjadi obyek jaminan Fidusia sejak semula bukanlah milik Saksi Febriatno, melainkan milik Terdakwa maka sudah pasti apabila hal tersebut diketahui sejak semula oleh salah satu pihak dalam hal ini PT WOM Finance, tidak akan melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, karenanya unsur **“dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”**, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelnemng*) diatur dalam Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP merupakan ketentuan-

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP, namun dalam perkara *a quo* secara spesifik akan mengurai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kualifikasi pelaku menurut Pasal 55 KUHP, meliputi, “mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat kualifikasi pelaku, yaitu “mereka yang melakukan perbuatan”, “mereka yang menyuruh melakukan”, “mereka yang turut serta melakukan”, dan “mereka yang menganjurkan”.

Menimbang, bahwa “mereka yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana. Berikutnya ialah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, yaitu (a). *Adanya kerjasama secara dasar dari setiap pelaku tanda perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana*; (b). *Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana*. Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mededader*), oleh Satochid Kartanegara menerjemahkan “*mededader*” dengan ‘*dade*’. Lamintang, dengan ‘*pelaku penyertaan*’ atau ‘*turut melakukan*’. M.H. Tirtaamidjaja, menerjemahkan dengan kata ‘bersama-sama. *Memori van Toelichting* (MvT) tidak menjelaskan turut serta melakukan lebih mendalam. Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik, oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan ke pembuatan (*daderschap*) secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan sebagai menyuruh melakukan dalam arti bahwa

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



sesungguhnya Terdakwalah yang mempunyai kepentingan dengan pengajuan kredit pinjaman pada PT WOM Finance, namun karena nama Terdakwa sudah masuk dalam blacklist maka Terdakwa meminta Saksi Febratno untuk menggunakan nama Saksi Febratno dalam pengajuan kredit pada PT WOM Finance, untuk selanjutnya disanggupi oleh Saksi Febratno kemudian Saksi Febratno mengarahkan agar nama istrinya Lian Safitri yang dipakai untuk mengajukan kredit pada PT WOM Finance. Berdasarkan uraian demikian nyatalah bahwa antara Terdakwa, Saksi Febratno dan Saksi Lian Safitri telah terjadi pertemuan maksud, karenanya dihubungkan dengan fakta hukum unsur **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, telah terpenuhi;**

**Ad.4. Unsur mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan *a quo*, Majelis berpendapat bahwa perbuatan *a quo* sebagai menyuruh melakukan telah masuk dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga tidak relevan menerapkan ketentuan pembantuan terkait perbuatan Terdakwa *a quo*, karena unsur ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut telah turut pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa secara sengaja mendatangi Saksi Febriatno dan meminta agar bersedia dipinjam nama Saksi Febratno untuk mencairkan dana pinjaman dari PT WOM Finance dengan jaminan fidusia berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk Honda type Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DN 1764 ME dan Nomor Rangka: MHRGE88608J900080 dan Nomor Mesin :L15471730102, di mana Terdakwa terlebih dahulu melakukan manipulasi terhadap persyaratan administrasi agar pengajuan kredit dapat memenuhi syarat dan Terdakwa dapat memperoleh uang dari pinjaman pada PT WOM Finance tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur delik, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1)

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka sesuai ketentuan tersebut, dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor: 1176120200100319 an. LIAN SAFITRI yang dikeluarkan oleh PT. Wom Finance,Tbk area Palu (fotocopy);
- 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran an. Lian Safitri (fotocopy);
- 2 (dua) lembar foto survei tempat tinggal dan tempat usaha, data diri an. Lian Safitri dan Febriatno (fotocopy);
- 1 (satu) lembar foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1218 AY (fotocopy);
- 1 (satu) lembar foto BPKB an. Nurmarhaeny dan STNkan. Fabriatno (fotocopy);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan mobil an. Lian Safitri tertanggal 23 Januari 2020 (fotocopy);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1218 AY seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal Palu 15 Agustus 2017 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar akta perubahan jaminan fidusia nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021, dari pemberi fidusia an. LIAN SAFITRI kepada penerima fidusia an. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (fotocopy);
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 151-00-0743757-4 an. Febriatno (asli);

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Dgl, dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut serta dengan sengaja memalsukan, mengubah, dan memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor: 1176120200100319 an. LIAN SAFITRI yang dikeluarkan oleh PT. Wom Finance,Tbk area Palu (fotocopy);
  - 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran an. Lian Safitri (fotocopy);
  - 2 (dua) lembar foto survei tempat tinggal dan tempat usaha, data diri an. Lian Safitri dan Febriatno (fotocopy);
  - 1 (satu) lembar foto kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1218 AY (fotocopy);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto BPKB an. Nurmarhaeny dan STN Kan. Fabriatno (fotocopy);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan mobil an. Lian Safitri tertanggal 23 Januari 2020 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berwarna putih DN 1218 AY seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal Palu 15 Agustus 2017 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar akta perubahan jaminan fidusia nomor: W24.00042072.AH.05.02 tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021, dari pemberi fidusia an. LIAN SAFITRI kepada penerima fidusia an. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (fotocopy);
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 151-00-0743757-4 an. Febriatno (asli);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam perkara Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Dgl atas nama Terdakwa Lian Safitri alias Mama Azka alias Lian dan Terdakwa Febriatno alias Papa Azka alias Febi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Gede Satmanadika, S.H. Alias Gede** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Dgl